



**PENETAPAN**

**Nomor 3091/Pdt.G/2023/PA.JT**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sukabumi 11 Mei 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA JAKARTA TIMUR, PROVINSI DKI JAKARTA, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Karawang 15 Desember 1987, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA JAKARTA TIMUR, PROVINSI DKI JAKARTA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan register perkara Nomor 3091/Pdt.G/2023/PA.JT, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Oktober 2015, sebagaimana ternyata dalam kutipan akta Nikah Nomor 379/07/X/2015

*Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 3091/Pdt.G/2023/PA.JT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukalarang tertanggal 1 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal kediaman bersama terakhir di rumah yang beralamat di KOTA JAKARTA TIMUR, PROVINSI DKI JAKARTA;
  3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami dengan istri, dan sudah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
    3. 1. Feriha Nahda, umur 6 tahun;
    3. 2. Ahmet Emir Alkan, umur 3 tahun;
    3. 3. Muhammad Kafi Amirul Zahid, umur 1 tahun;
  4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar Bulan Agustus 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang disebabkan karena:
    4. 1. Bahwa Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat dan selalu tertutup dalam masalah pribadi;
    4. 2. Bahwa Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
    4. 3. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga dengan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, dimana Tergugat tidak menentu dalam memberikan nafkah lahir;
    4. 4. Bahwa sudah tidak memberikan perhatian dan kasih sayang serta sudah tidak memperdulikan Penggugat, bahkan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik;
  5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat terjadi pada sekitar bulan Mei 2023, dimana sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah kamar;
  6. Bahwa sejak terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang mengakibatkan berpisahnya penggugat dengan tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana

*Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 3091/Pdt.G/2023/PA.JT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap penggugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
  8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;
  9. Bahwa Tergugat sampai dengan saat ini masih berhutang mahar kepada Penggugat sebanyak 12 gram emas putih, sehingga Penggugat mohon agar tergugat dihukum untuk mengembalikan mahar tersebut kepada Penggugat;
  10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta pada sebuah Travel dan memiliki total penghasilan sekitar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) perbulan maka jika terjadi Perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp 1.500.000,- perbulan, dengan total sebesar Rp 4.500.000,- dan Mut'ah sebesar Rp 7.000.000,- yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
  11. Bahwa, tiga (3) orang anak yang bernama:
    11. 1. Feriha Nahda, umur 6 tahun;
    11. 2. Ahmet Emir Alkan, umur 3 tahun;
    11. 3. Muhammad Kafi Amirul Zahid, umur 1 tahun;Adalah hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sampai saat ini masih belum cukup dewasa dan masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungannya, oleh karenanya mohon Penggugat ditunjuk pengasuh dan pemelihara atas anak tersebut;

*Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 3091/Pdt.G/2023/PA.JT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, Tergugat selaku ayah kandung anak-anak tersebut telah memiliki pekerjaan tetap, dan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa atau mandiri, diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang, dengan kenaikan sebesar 10 persen pertahun;

13. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur c.q Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## **Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu (1) ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**Nurul latifah binti Dindin Suherlan**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, berupa hutang mahar sebanyak 12 gram emas putih, nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,- dan mut'ah sebesar Rp 7.000.000,- yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dari tiga (3) orang anak yang bernama:
  4. 1. Feriha Nahda, umur 6 tahun;
  4. 2. Ahmet Emir Alkan, umur 3 tahun;
  4. 3. Muhammad Kafi Amirul Zahid, umur 1 tahun;
5. Menghukum Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut untuk memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak sebesar Rp 3.000.000,- perbulan sampai anak dewasa atau mandiri di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan sebesar 10 persen pertahun;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

*Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 3091/Pdt.G/2023/PA.JT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsidiar:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan register perkara Nomor 3091/Pdt.G/2023/PA.JT dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan

*Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 3091/Pdt.G/2023/PA.JT*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR/RBG, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

*Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 3091/Pdt.G/2023/PA.JT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk pencabutan perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 3091/Pdt.G/2023/PA.JT dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 695.000 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriah oleh Dr. Muhammad Thamrin A., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Nadirah, M.H. dan Drs. Agus Abdullah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Noni Salmy, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Dr. Muhammad Thamrin A., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 3091/Pdt.G/2023/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. St. Nadirah, M.H.

Drs. Agus Abdullah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

**Noni Salmly, S.H**

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp525.000,00
4. PNBP	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp695.000,00

Terbilang: (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 3091/Pdt.G/2023/PA.JT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)